

MIKROFIS SEBAGAI SARANA DOKUMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SUATU PILIHAN ALTERNATIF

Kuneng Mulyadi



Dalam GBHN, melalui Tap MPR No. II/Tap/1993, disyaratkan pembangunan sarana dan prasarana hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar upaya pembangunan hukum itu optimal, sarana dan prasarana hukum itu harus ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karenanya, perlu dikembangkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Untuk mendukung upaya tersebut, mikrofis merupakan perangkat alternatif demi pemanfaatan teknologi yang ada. Dengan demikian, kualitas penelitian dan pengembangan ilmu hukum nasional dapat ditingkatkan, sehingga penataan hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dapat diwujudkan.

Pendahuluan

Dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang tahap kedua, bangsa Indonesia telah bertekad untuk membangun guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berbagai program pembangunan dilaksanakan untuk melanjutkan program-program pembangunan yang lalu, sejak Pelita I sampai Pelita V. Hasil-hasil pembangunan telah dirasakan dan berbagai perubahan terjadi dengan pesatnya.

Tidak ketinggalan pula bidang hukum. Banyak perkembangan yang cukup berarti di bidang ini, walaupun masih dirasakan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan bidang ekonomi. Kalangan ekonomi sering berkata bahwa hukum yang usang lebih banyak menghambat kegiatan pembangunan ekonomi. Alasan mereka, peraturan yang usang tidak mendukung pembangunan ekonomi. Di samping itu, adapula peraturan yang disusun dan diberlakukan secara tergesa-gesa. Jelaslah bahwa yang paling sering

dirugikan adalah masyarakat. Dua hal tersebut menjadi masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh kalangan hukum.

Hukum, merupakan alat politik pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dilapangan ekonomi, sering dihadapi permasalahan yang belum ada pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pemerintah telah begitu banyak melakukan manuver dibidang hukum. Terlihat dari begitu banyaknya deregulasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk membuat berbagai terobosan demi mengurangi kendala yang dihadapi pemerintah. Deregulasi tersebut (mulai - Red.) memperlihatkan hasil yang menggembirakan, terutama sehubungan dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat belakangan ini.

Awal mulanya, minyak dan gas bumi merupakan pemasok devisa terbesar bagi negara. Setelah beberapa pelita, nyatalah bahwa dominasi minyak dan gas bumi telah tergeser oleh komoditi lain. Di sinilah peranan peraturan perundang-undangan guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

Dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian, dukungan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang baik sangat dibutuhkan. Artinya, tersedia suatu sarana atau sistem yang memberikan kemudahan dalam mencari serta memperoleh kembali peraturan yang diperlukan. Sarana tersebut perlu diciptakan sedemikian rupa agar dapat memperlancar serta mendukung kegiatan ekonomi maupun kegiatan lain yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Antara kebutuhan ekonomi disatu pihak dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan tersebut dipihak lain.

Dengan sarana atau *sistem temu kembali*, diharapkan peraturan perundang-undangan dapat disebarluaskan. Dengan demikian, seseorang dapat dengan mudah menemukan kembali peraturan yang ia diperlukan. Selain itu juga tersedia dokumentasi peraturan perundang-undangan yang lengkap.

Garis-Garis Besar Haluan Negara -- melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 -- mengamanatkan Pembangunan dibidang hukum. Pembangunan itu meliputi penataan Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

penyusunan kerangka sistem Hukum Nasional serta penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur Tatanan Hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional, peningkatan penegakan hukum, pembinaan aparatatur hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana hukum.

Di sini Garis-Garis Besar Haluan Negara mengisyaratkan diarahkannya pembangunan sarana dan prasarana hukum melalui dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan peranan hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum diharapkan agar dapat tetap menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat serta meningkatkan daya dukungnya secara optimal demi pembangunan hukum nasional.

Sarana dan prasarana hukum terus ditingkatkan, baik jumlah maupun kualitasnya, agar dapat mendukung upaya pembangunan hukum secara optimal. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana, Badan peradilan, yang mendukung Kekuasaan Kehakiman dalam menyelenggarakan Peradilan yang berkualitas.

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan hukum terus dikembangkan agar mampu menunjang upaya peningkatan kualitas penelitian Ilmu Hukum, dan pengembangan hukum nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Dalam rangka mengemban amanat Garis-Garis Besar haluan Negara Republik Indonesia tersebut, perlu dicari sarana dan prasarana yang memanfaatkan teknologi ilmu pengetahuan. Mikrofilm sebagai suatu pilihan alternatif diharapkan dapat mendukung pembangunan hukum nasional yang baru. Walaupun masih dirasakan agak mahal harganya, namun jika dilihat dari manfaatnya, penggunaan mikrofilm sangatlah menguntungkan. Pembuatan mikrofilm sebagai sarana dokumentasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu usaha untuk melestarikan dokumen penting yang akan sangat berguna bagi yang memerlukannya di kemudian hari.

Mikrofilm berbentuk film -- bisa negatif maupun positif. Satu lembar film *mastermikrofilm* berisi 60 halaman. Dan setiap halaman peraturan ini difoto dan diperkecil sampai 24 kali, sehingga menjadi berbentuk mikro. Setiap

lembar mikrofis yang berukuran 10 cm x 15 cm memuat materi yang cukup banyak. Karena itu, sangat tepat jika mikrofis dipakai sebagai alat *pendokumentasi* berbagai peraturan yang secara kuantitas jumlahnya cukup banyak dalam suatu ruangan yang relatif kecil.

Penggunaan mikrofis sebagai sarana pendokumentasian peraturan perundang-undangan sekarang ini adalah suatu pilihan yang praktis. Artinya, mudah untuk pengoperasian dan mudah untuk menemukan data yang tersimpan kembali.

Dalam era globalisasi yang melanda dunia sekarang ini kita dipacu untuk selalu mengikuti perkembangan yang serba cepat. Oleh karena itu, penggunaan mikrofis serta penciptaan sarana indeks yang baik akan dapat mendukung pelayanan yang semakin dituntut serba cepat sebagai alat temu kembali peraturan perundang-undangan.

Keuntungan yang diperoleh dari adanya mikrofis sebagai sarana pendokumentasian peraturan perundang-undangan adalah ia hanya memerlukan ruangan yang kecil atau hanya memakan tempat sangat terbatas. Artinya, hanya dengan ruangan yang sempit dapat menghimpun sedemikian banyak peraturan. Kita tidak perlu lagi membuka buku-buku himpunan peraturan karena semua data telah ada dalam mikrofis dan dapat dibaca melalui indeks yang telah disusun sedemikian rupa.

Keuntungan lain yang didapat dari mikrofis peraturan perundang-undangan adalah amannya data dari gangguan rayap. Ini karena mikrofis berwujud film yang tidak akan diganggu rayap. Ia juga relatif lebih berumur panjang. Tidak seperti kertas yang akan hancur cimakan usia. Namun perlu diketahui bahwa mikrofis tidak dapat dipakai sebagai alat bukti didepan pengadilan karena alat bukti harus berupa bahan asli. Bukan *copy* dokumen, sehingga terhindar dari manipulasi dan rekayasa. Namun yang penting dari adanya usaha untuk membuat mikrofis adalah untuk melestarikan dan melindungi dokumen-dokumen penting dari kemungkinan cepat menjadi rusak.

Dokumentasi Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia semakin lama semakin menjadi penting karena semakin lama kesadaran bangsa Indonesia semakin bertumbuh sesuai dengan tingkat kemajuan pikiran. Manusia Indonesia akan selalu mencari landasan hak-hak dan kewajiban yang dapat dibaca melalui dokumen-dokumen penting yang berupa peraturan

perundang-undangan. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa dokumentasi peraturan perundang-undangan semakin lama semakin menjadi penting. Dengan peraturan yang lengkap akan memperlancar segala kegiatan ekonomi, bisnis, hukum dan sebagainya.

Oleh karena itu usaha-usaha ke arah ini perlu memperoleh perhatian yang sejajar dengan bidang-bidang yang lainnya. Berhubung mikrofis tidak begitu saja dapat dipakai oleh setiap orang maka mikrofis masih dianggap mahal.

Penggunaan Mikrofis

Mikrofis hanya dapat dibaca dengan menggunakan alat baca (reader) atau alat baca yang disamping bisa dipakai untuk membaca juga bisa untuk mencetak (reader printer). Sehingga bila memerlukan teks tersebut, kita dapat langsung mencetak atau mengkopinya.

Mengenai alat baca ini dapat diperoleh beberapa merek dan kualitas yang bermacam-macam dan sangat tergantung pada pribadi masing-masing untuk memilihnya.

Dari artikel ini dapat diambil kesimpulan bahwa dokumentasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat penginventarisasian peraturan perundang-undangan untuk mendukung pembangunan hukum adalah sangat penting. Ini adalah salah satu sarana untuk mencapai ketertiban dibidang hukum serta untuk menghindari tumpang-tindihnya suatu peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mencapai bobot hukum yang berkualitas sebagaimana yang diamanatkan GBHN, 1993.

The coward threatens when he is save...

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE